



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1229, 2021

KEMEN-LHK. Dana Alokasi Khusus. Fisik.
Penugasan. Bidang Lingkungan Hidup. Tahun
Anggaran 2021. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 TENTANG
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun medis *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berasal dari fasilitas isolasi mandiri dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan pengalokasian dana alokasi khusus fisik penugasan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 mengatur mengenai standar teknis kegiatan dana alokasi fisik penugasan bertujuan

untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), kementerian/lembaga dapat menyusun petunjuk operasional;

- c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 belum mengatur mengenai petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik penugasan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 tentang Penugasan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1671), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tujuan DAK Penugasan Bidang LHK terdiri atas:

- a. sub bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 1. pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair;
 2. pemantauan kualitas air;
 3. pengelolaan sampah untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan; dan
 4. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk peningkatan kualitas lingkungan dan mengurangi penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);dan
 - b. sub bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kelompok tani hutan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sasaran DAK Penugasan Bidang LHK terdiri atas:

- a. subbidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 1. berkurangnya beban pencemaran dari air limbah cair;
 2. berkurangnya beban pencemaran dari sampah yang masuk ke lingkungan;
 3. tersedianya data pemantauan parameter kualitas air; dan
 4. berkurangnya beban pencemaran dan potensi penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-

19) dari limbah bahan berbahaya dan beracun medis *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

dan

- b. subbidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi berkurangnya lahan kritis, dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial.

- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) DAK Penugasan Bidang LHK subbidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas lingkup menu kegiatan:
 - a. pengelolaan persampahan serta sarana dan prasarana pendukung dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, penurunan *stunting*, dan pengembangan destinasi wisata prioritas dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan komponen terdiri atas:
 - 1. pembangunan pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 10 ton/hari (sepuluh ton per hari);
 - 2. pembangunan bank sampah induk dengan kapasitas 3 ton/hari (tiga ton per hari);
 - 3. pembangunan rumah kompos dengan kapasitas 1 ton/hari (satu ton per hari);
 - 4. pembangunan biodigester dengan kapasitas 1 ton/hari (satu ton per hari) dan sarana pendukungnya;
 - 5. penyediaan alat angkut sampah meliputi *dump truck*, *arm roll*, motor sampah roda 3 (tiga), kontainer sampah, *arm roll truck* dan/atau gerobak pilah sampah;